

BAB III

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan disajikan data primer dari hasil penelitian yang telah dihimpun oleh peneliti di lapangan. Data-data tersebut diperoleh melalui metode wawancara, observasi/pengamatan langsung di lapangan dan dokumentasi. Ketiga metode tersebut dilakukan untuk mendapatkan hasil penelitian mengenai analisis pengelolaan bantuan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian yang didapatkan melibatkan banyak pihak yang terkait dalam analisis pengelolaan bantuan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.

Data yang didapatkan dari narasumber merupakan data primer yang didapatkan melalui wawancara berstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara atau *interview guide* serta pengamatan langsung di lapangan. Data tersebut akan disajikan dalam bentuk uraian jawaban dari wawancara beserta penjelasan. Dari data tersebut maka didapatkan gambaran analisis pengelolaan bantuan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo.

3. 1 Deskripsi Informan Penelitian

Subjek penelitian adalah individu atau kelompok yang diharapkan oleh peneliti untuk menceritakan apa yang ia ketahui tentang sesuatu yang berkaitan dengan fenomena yang akan diteliti. Informan yang baik adalah informan yang memiliki kompetensi dalam persoalan yang dihadapi serta

terlibat langsung dengan permasalahan yang dihadapi. Sumber informasi dalam penelitian ini adalah narasumber yang dinilai memiliki kompetensi untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu analisis pengelolaan bantuan alokasi dana desa dalam pemberdayaan masyarakat desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo. Informasi yang didapatkan dari narasumber adalah berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara yang disajikan dalam bentuk penjelasan.

Sumber informasi dalam penelitian ini adalah informan-informan yang dinilai berwenang untuk memberikan data yang dibutuhkan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informasi yang diperoleh adalah berupa data primer yang diperoleh dari hasil wawancara mengenai permasalahan yang diteliti. Data primer yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk paparan dan penjelasan. Selengkapnya pihak-pihak yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

Tabel 3.1**Tabel Informan/ Narasumber**

No.	Nama Informan	Status Informan	Waktu Pelaksanaan
1	Bp. Wahyu Hermawan	Kepala Desa Karangluhur	10 Januari 2017
2	Bp. Suparman, S, Ag	Sekretaris Desa Karangluhur	9 Januari 2017
3	Bp. Suharno	Bendahara Desa Karangluhur	8 Januari 2017
4	Bp. Nurmahdi	Tim Pengawas Khusus Bidang (TPK) Pemberdayaan Masyarakat	12 Januari 2017
5	Ibu Kijem	Masyarakat penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	13 Januari 2017
6	Bp. Nurdin	Masyarakat penerima bantuan untuk Pembelian Alat Rebana	13 Januari 2017

3.2 Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa didalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur Kabupaten Wonosobo

Pengelolaan merupakan serangkaian proses yang didalamnya terdiri dari perencanaan, pelaksanaa, pengawasan dan pertanggungjawaban yang dilakukan baik oleh individu maupun organisasi dalam melakukan suatu kegiatan. Pengelolaan melibatkan berbagai pihak agar pengelolaan tersebut dapat berjalan.

3.2.1 Perencanaan Alokasi Dana Desa

Perencanaan di Desa Karangluhur untuk pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk semua kegiatan dimulai dengan kegiatan Musyawarah Pembangunan Desa (Musrenbangdes) hingga diturunkannya dana tersebut seperti pada wawancara dibawah ini

“alokasi dana desa ini pertama-tama dilakukan dan dimulai dengan rapat atau musyawarah tingkat desa atau musrenbangdes yang dihadiri oleh para Aparatur Pemerintah Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari berbagai bidang, LKMD,BKD, Kepala Dusun serta perwakilan masyarakat seperti ketua RT/RW. (Wawancara oleh Kepala Desa, BP. Wahyu, pada tanggal 10 Januari 2017)

“kegiatan perencanaan kegiatan yang ada di Desa Karangluhur ini pertama dilakukan dengan Musrenbangdes yang dipimpin oleh Kepala Desa yang didalamnya membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada satu tahun kedepan yang mana juga menghimpun aspirasi dari masyarakat Desa Karangluhur. Selain itu terlihat pula kehadiran beberapa tamu undangan perwakilan masyarakat yang memiliki pengaruh dilingkungan Desa Karangluhur juga diajak untuk musrenban, namanya saja juga musrenbang mbak

jadi masyarakat diharapkan hadir untuk memberikan sumbangsih usul gitu mbak". (Wawancara oleh Sekretaris Desa, Bp. Suparman, pada tanggal 9 Januari 2017)

"kegiatan Musrenbangdes ini dihadiri oleh seluruh pihak-pihak terkait mengenai urusan-urusan Pemerintahan Desa yaitu Aparatur Pemerintahan Desa dan jajarannya serta adanya partisipasi dari masyarakat yang mereka juga memberikan aspirasinya untuk pembangunan desa dan seluruh kegiatan yang ada di Desa Karangluhur tanpa terkecuali. Jika dilihat sih ya masyarakat itu juga antusias untuk mengemukakan pendapatnya mbak pas saat rapat dibalai desa mbak. ". (Wawancara oleh Bendahara Desa, Bp. Suharno, pada tanggal 8 Januari 2017).

"kalau untuk TPK sendiri sih biasanya kita melihat kegiatan tahun-tahun yang lalu mbak, jadi kita juga mengevaluasi kegiatan bisa dijalankan lagi atau tidak gitu mbak. Setelah dievaluasi kita kan jadi tahu ini sebaiknya dilanjutkan atau tidak. Nah dari situ kan kita bisa merencanakan lagi mbak". (Wawancara oleh TPK Pemerdayaan Masyarakat, Bp. Nur, 12 Januari 2017)

Perencanaan dana merupakan suatu kegiatan awal agar semua dana yang digunakan untuk kegiatan itu tercover dan jelas alur kegunaannya. Perencanaan dana Desa Karangluhur melihat skala prioritas yang ada.

"kalau untuk perencanaan dana kita lihat skala prioritas. Kan dilihat kegiatan tahun kemarin jika ditahun ini dibutuhkan lagi ya kita anggarkan lagi, tapi tiap tahun pastikan kebutuhannya berubah-ubah mbak". (Wawancara oleh TPK Pemerdayaan Masyarakat, Bp. Nur, 12 Januari 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu :

- 1) Tahapan perencanaan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Karangluhur adalah dengan melakukan rembug desa atau Musrenbangdes;
- 2) Musrenbangdes tersebut diikuti oleh berbagai pihak yang terkait seperti aparatur, LKMD, BKD, Tim Pelaksana Teknis, Tim Pelaksana Kegiatan, Kepala Dusun serta perwakilan masyarakat seperti ketua RT/RW;
- 3) Partisipasi masyarakat memberikan argumentasi dan saran yang membangun untuk kegiatan di Desa Karangluhur seperti kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya;
- 4) Perencanaan untuk kegiatan pemberdayaan dengan melihat pada pemberdayaan masyarakat ditahun yang sebelumnya;
- 5) Perencanaan dana untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan skala prioritas kebutuhan pemberdayaan ditahun ini

3.2.2 Penganggaran Alokasi Dana Desa

Penganggaran dilakukan pada saat setelah dilakukan perencanaan (musrenbangdes) dan dengan disepakati oleh Kepala Desa.

“yang memiliki wewenang untuk melakukan penganggaran adalah bendahara desa seperti dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mbak jadi tugasnya

bendahara desa itu menerima, menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran penapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. (Wawancara oleh Kepala Desa, Bp. Wahyu, pada tanggal 10 Januari 2017).

“jadi mbak saya selaku bendahara desa melakukan penganggaran yang diamanti oleh kepala desa, karena kepala desa yang memiliki kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Pada saat saya menganggarkan pak kepala desa juga tahu mbak jadi pas saya menganggarkan saya tidak awur-awuran mbak. Apalagi kan ada regulasi yang mengaturnya, jadinya saya tidak bisa semena-mena. Nah pas penganggaran disitulah kita melihat skala prioritas yang dibutuhkan oleh dusun dan oleh desa itu. Semua kegiatan yang sudah direncanakan diawal kita anggarkan mbak”. (Wawancara oleh Bendahara Desa, Bp. Suharno, pada tanggal 8 Januari 2017).

Hal ini terlihat pada prinsip-prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.

“sedangkan peraturan yang dijadikan pedoman untuk pengelolaan dan penganggaran itu ya peraturan Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah dan Peraturan dari desa sendiri mbak seperti Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, peraturan Desa Karangluhur nomor 5 Tahun 2016.” (Wawancara oleh Kepala Desa, Bp. Wahyu, pada tanggal 10 Januari 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu :

- 1) Bendahara desa memiliki peran dalam kegiatan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangluhur, sebab bendahara Desa memiliki tugas seperti menerima,

menyimpan, menyetorkan/ membayar, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran penapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa;

2) Kepala desa memiliki kekuasaan dalam pengelolaan keuangan desa;

3) Regulasi yang dijadikan acuan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Karangluhur adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Desa Karangluhur Nomor 5 Tahun 2016.

3.2.3 Mekanisme Permohonan Alokasi Dana Desa

Mekanisme merupakan suatu proses kegiatan secara menyeluruh. Mekanisme permohonan ini dilakukan oleh seluruh pihak yang terkait.

“pertama melalui musyawarah perencanaan desa, kemudian hasil dari musyawarah diajukan kepada Kecamatan, setelah ke Kecamatan akan di ajukan kepada Kabupaten kemudian kabupaten akan mencairkan dana sebanyak III Tahap”. (Wawancara oleh Sekretaris Desa, Bp. Suparman, pada tanggal 9 Januari 2017).

“untuk kegiatan perencanaan melalui kegiatan Murenbangdes kemudian pemerintah desa melengkapi persyaratan yang sudah ada kemudian dikirimkan ke kecamatan, nah dari kecamatan kaan menghimpun seluruh kelengkapan persyaratan dari tiap-tiap desa, kemudian pihak kecamatan akan mengrimkan ke Pemerintah Kabupaten, nah dari situlah Pemerintah

Daerah akan mencairkan dana melalui Rekening Desa.” (Wawancara oleh Bendahara Desa, Bp. Suharno, pada tanggal 8 Januari 2017).

“mekanisme permohonan dana oleh Tim Pelaksana Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur yaitu dengan permohonan melalui proposal kepada pihak Pemerintah Desa. Kemudian pihak Pemerintah Desa mulai mencairkan dana dari anggaran yang sudah direncanakan mbak, selain itu pak Kades juga melihat langsung dan menanyakan langsung apa kebutuhannya untuk kegiatan pemberdayaan, jadi ya bukan hanya kita ‘nodongin’ proposal saja, tapi pak Kades juga ‘peka’ akan kebutuhan masyarakatnya mbak ”. (Wawancara oleh TPK Pemberdayaan Masyarakat, Bp. Nur, 12 Januari 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu :

- 1) Mekanisme permohonan Alokasi Dana Desa melalui perencanaan, dilimpahkan ke Kecamatan, dilimpahkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Bagian Tata Pemerintahan Sub Bagian Pemerintahan Desa, jika pengajuan proposal dan sudah melengkapi persyaratan akan disetujui kemudian dana tersebut akan ditransfer ke Kas Desa;
- 2) Permohonan dari TPK Pemberdayaan Masyarakat Desa Karangluhur hanya menggunakan permohonan proposal kegiatan Pemberdayaan Masyarakat kepada Pemerintah Desa Karangluhur.

3.2.4 Penggunaan Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa yang ada di Desa Karangluhur Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo direalisasikan untuk berbagai macam kegiatan baik itu direalisasikan pada kegiatan, pembangunan, kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan operasional Pemerintahan Desa.

“di Desa Karangluhur kegunaan alokasi dana desa ini dibagikan menjadi 4 (empat) bidang, antara lain Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat”. (Wawancara oleh Sekretaris dan Kepala Desa, Bp. Suparman dan Bp. Wahyu, pada tanggal 9 & 10 Januari 2017).

“alokasi dana desa di Desa Karangluhur ini direalisasikan untuk 4 bidang yaitu Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, adapun untuk penjabaran kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada masing-masing bidang antara lain (a) Untuk Pemberdayaan Masyarakat : Pelatihan Kerajinan, sumbangan bagi warga miskin, pembelian alat-alat rebana, bantuan operasional bagi siswa berprestasi dan manula, Rumah tidak layak huni, (b) Untuk pembinaan masyarakat : operasional pendidikan PAUD, Madrasah,, PKK, (c) Untuk pembangunan : Sarana prasarana infrastruktur Desa, (d) Untuk pemerintahan Desa : Kebutuhan pemerintahan Desa yaitu Honor/ Intensif pegawai dan alat tulis kantor” (Wawancara oleh Bendahara Desa, Bp. Suharno, pada tanggal 8 Januari 2017).

Pada tahun ini Desa Karangluhur sudah merealisasikan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, program dan kegiatan yang berjalan di Desa Karangluhur sendiri

kebanyak masih terfokuskan kepada kegiatan pembangunan, namun pada kegiatan-kegiatan pada bidang lainnya juga telah direalisasikan namun tidak begitu nampak hasilnya. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Kepala Desa

“kegiatan dan program yang dijalankan di Desa Karangluhur pada tahun ini masih terfokuskan pada bidang pembangunan yaitu pembangunan sarana prasarana transportasi dan infrastruktur desa, sedangkan untuk kegiatan pada bidang-bidang yang lainnya juga berjalan namun untuk dilihat pada hasilnya dapat dikatakan tidak begitu nampak apalagi untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, karena kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa itu berjalan namun masyarakat untuk menerapkannya masih takut seperti kegiatan pelatihan. Kegiatan pelatihan itu berjalan namun masyarakat desa masih takut dan belum berani menerapkannya atau menjalankan usahanya tersebut” (Wawancara oleh Kepala Desa, Bp. Wahyu, pada tanggal 10 Januari 2017).

Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan di Desa Karangluhur antara lain yaitu kegiatan pelatihan kerajinan, sumbangan bagi warga miskin, pembelian alat-alat rebana, bantuan operasional bagi siswa-siswi berprestasi dan manula, Rumah tidak layak huni.

“kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Karangluhur dapat dikatakan masih sedikit dan belum banyak, kegiatan yang sudah-sudah antara lain kegiatan pemberian pelatihan kerajinan bagi warga, sumbangan bagi warga msikin, pembelian alat-alat rebana, bantuan operasioanl bagi siswa-siswi berprestasi, bantuan operasional bagi manula, serta renovasi rumah yang tidak layak huni (RTLH)” (Wawancara oleh Sekretaris Desa dan

Bendahara Desa, Bp. Suparman dan Bp. Suharno, pada tanggal 8 & 9 Januari 2016).

“kegiatan pembedayaan masyarakat di Desa Karangluhur ini tidak begitu banyak, kegiatan yang sering dilaksanakan adalah berupa pelatihan kerajinan dari barang bekas, anyaman bambu, selain itu kegiatan yang lain yaitu berupa pemberian bantuan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pemberian bantuan stimulan bagi siswa-siswi berprestasi dan manula, pemberian dana bantuan untuk pembelian alat-alat rebana, dan lain sebagainya” (Wawancara oleh TPK Pemberdayaan Masyarakat, Bp. Nurmahdi, pada tanggal 12 Januari 2017)

Adapun besaran penggunaan Alokasi Dana Desa pada idang Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut sesuai dengan Peraturan Desa Karangluhur Nomor 5 Tahun 2016 :

Tabel 3.2

Tabel Penggunaan Alokasi Dana Desa Karangluhur

No	Kegiatan	Jumlah Penggunaan Dana
1	Pelatihan kerajinan barang bekas	Rp. 5.021.960
2	Pemberian uang pada masyarakat/kelompok kurang mampu/miskin	Rp. 40.000.000
3	Pemberian uang pada group Rebana Desa/ pembelian alat-alat Rebana	Rp. 21.000.000
4	Pemberian uang pada siswa berprestasi	Rp. 32.000.000
5	Peringatan Hari Besar Nasional dan Keagamaan	Rp. 34.000.000
6	Bantuan fasilitasi kegiatan KPMD	Rp. 5.000.000
7	Fasilitasi kegiatan Keluarga	Rp. 9.007.500

	Bencana dan Keluarga Sejahtera	
	Jumlah	Rp. 166.429.460

Sumber : Laporan Pertanggungjawaban Desa Karangluhur

Alokasi dana desa merupakan bagian dari dana bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat yang tujuannya untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan utama dari diberikannya Alokasi Dana Desa, hal ini karena dengan melihat kondisi pedesaan di Indonesia terutama di Kabupaten Wonosobo yang masih kurang sejahtera dan masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi.

“dengan diberikannya alokasi dana desa (dana bantuan) ini sedikit banyak dapat membantu masyarakat untuk dapat lebih produktif dan aktif lagi, karena kebanyakan masyarakat di Desa Karangluhur ini masih kurang aktif (pasif) dalam berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Sehingga setelah diberikannya alokasi dana desa ini bagi kegiatan pemberdayaan masyarakat, taraf hidup masyarakat menjadi lebih meningkat sedikitlah mbak” (Wawancara oleh Sekretaris Desa, Bapak Suparman, pada tanggal 9 Januari 2017)

“kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa ini sedikit banyak dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, misalnya untuk renovasi rumah tidak layak huni, pemilik rumah merasa sangat terbantu dengan hal in, sehingga rumahnya menjadi sedikit lebih layak dihuni dibandingkan dengan rumah yang sebelumnya” (Wawancara oleh TPK Pemberdayaan Masyarakat Bp. Nur, pada tanggal 12 Januari 2017)

Pemilik rumah yang diberikan bantuan renovasi rumah tidak layak huni (RTLH) Ibu Kijem menyatakan hal demikian bahwa dirinya merasa bayak terimakasih dengan diberinya bantuan dari

alokasi dana desa tersebut sehingga rumah yang dihuni menjadi sedikit layak huni

“kulo ngeraosaken terbantu saking bantuan niki, gubuk kulo niki sakderenge dipun bangun awon sanget mbak, kulo nggih isin kali tetangga. Tapi bubar dibangun niki kulo bersyukur sanget, kulo matur nuwun sanget mbak kalih pemerintah mbak (Saya merasakan terbantu dengan bantuan yang telah diberikan ini, rumah saya ini sebelum dibangun kondisinya sangat jelek, saya sampai malu kepada tetangga sebelah. Tapi setelah rumah saya dibangun saya merasa bersyukur, saya berterimakasih sekali mbak kepada Pemerinah mbak” (Wawancara oleh Paertisipasi Masyarakat, Ibu Kijem, pada tanggal 13 Januari 2017)

“bagi kelompok rebana, dengan diberikan bantuan ini juga sangat membantu mbak, karena kelompok rebana ini alat-alatnya juga sudah jelek, setelah dibantu oleh bantuan ini ya kami merasa sangat membantu, apalagi alat yang baru ini jauh lebih bagus dari pada alat kami yang kemarin. Bukan hanya kelompok kami saja yang merasakan senang dan sejahtera tetapi masyarakat juga mbak, soalnya kan kelompok rebana ini juga dipakai saat ada perayaan hari-hari islam mbak misalnya saat Maulid Nabi Muhammad, atau acara-acara seperti Sepitan/Khitinan kami juga diundang untu mengisi. Dulu kami juga mengikuti perlombaan rebana di Kabupaten tapi ya karena alat-alat dari Desa atau Kecamatan lainnya lebih bagus ya kita gak bisa menang mbak, alhamdulillah sudah mewakili sampai tingkat Kabupaten dan bisa mengharumkan nama Desa Karangluhur juga mbak” (Wawancara oleh Ketua Kelompok Rebana, Bp. Nurdin, pada tanggal 13 Januari 2017)

Namun pendapat lain dari Kepala Desa Karangluhur yang menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa ini belum cukup untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya pada bidang pemberdayaan masyarakat seutuhnya.

“kesejahteraan masyarakat dibidang pemberdayaan masyarakat sepenuhnya belum sejahtera karena ya itu mbak masih banyak masyarakat yang belum berani untuk menjajal atau menjamah hal-hal yang sudah diberikan (pelatihan). hanya saja mungkin letak desa karangluhur yang strategis maka roda perekonomian masyarakat dapat berjalan dengan lancar dan maksimal” (Wawancara oleh Kepala Desa, Bp. Wahyu, pada tanggal 10 Januari 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu :

- 1) Alokasi Dana Desa di Desa Karangluhur digunakan untuk kegiatan di empat bidang yaitu Bidang Pembangunan, Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- 2) Kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Karangluhur yaitu kegiatan pelatihan kerajinan, sumbangan bagi warga miskin, pembelian alat-alat rebana, bantuan operasional bagi siswa-siswi berprestasi dan manula, serta Rumah Tidak Layak Huni;
- 3) Masing-masing memiliki Tim Pelaksana Teknis Pengelolaan keuangan Desa dan Tim Pelaksana Kegiatan.;
- 4) Bagi masyarakat yang menerima bantuan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, mereka menyatakan bahwa mereka sudah cukup terbantu;
- 5) Bagi Kepala Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Karangluhur belum dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Karanglhur sepenuhnya.

3.2.5 Pengawasan Alokasi Dana Desa

Pengawasan dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan tersebut sudah dilakukan.

“pengawasan dari pemerintah daerah dengan melakukan peninjauan langsung (Bawasda/Inspektorat) mencocokkan antara administrasinya dan bagaimana kenyataannya dilapangan”. (Wawancara oleh Sekretaris Desa, Bapak Suparman, pada tanggal 9 Januari 2017)

“kalau pengawasan yang dilakukan itu aparatur melihat langsung ke lapangan dan sebagian dari aparatur mengikuti atau memantau kegiatan di Desa, saja juga terkadang ikut turun langsung dilapangan mbak. Jika dari pemerintah daerah biasanya inspektorat rawuh langsung kesini buat lihat administrasinya sama dilapangan itu seperti apa. Selain itu saya, pak carik dan pak bendahara diwawancarai mbak tentang kegiatannya mbak”. (Wawancara oleh Kepala Desa, Bp. Wahyu, pada tanggal 10 Januari 2017).

Pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah saja, melainkan pada saat kegiatan pemberdayaan masyarakat Pemerintah Desa juga melakukan pengawasan

“biasanya sih mbak kita minta salah satu aparat buat ikut saat bidang pemberdayaan masyarakat melakukan kegiatan. Jadi dari situ aparatur dapat melihat secara langsung kegiatan-kegiatan kami mbak. Selain dari Pemerintah Desa, terkadang Pemerintah Daerah (bawasda/inspektorat) rawuh saat kita melakukan kegiatan”. (Wawancara oleh TPK Pemberdayaan Masyarakat Bp. Nur, pada tanggal 12 Januari 2017)

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu :

- 1) Inspektorat melakukan *cross check* kelapangan secara langsung;
- 2) Pengawasan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat bukan hanya dari Pemerintah Desa tetapi terkadang kehadiran ‘tamu tak terduga’ yaitu Inspektorat atau Pemerintah Kabupaten;
- 3) Belum adanya keikutsertaan pengawasan dari masyarakat Desa Karangluhur.

3.2.6 Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggung jawaban merupakan tahapan akhir dalam pengelolaan yang mana kegiatan didalamnya adalah bentuk pertanggung jawaban semua kegiatan yang sudah berjalan yang menggunakan Dana dari Pemerintah.

“bentuk pertanggungjawaban kami ya hanya menggunakan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) kayak nota-nota pembelian, bukti-bukti proposal permohonan dana dari TPK dan tanggung jawab lisan saja sih mbak”
(Wawancara oleh Bendahara Desa, Bapak Suharno, pada tanggal 8 Januari 2107)

“bentuk pertanggung jawaban ya berupa nota-nota pembelian barang terus nanti di SPJkan setelah itu jika dari Pemda datang untuk cross-check ya kita juga menyampaikan secara lisan juga dengan Tim yang bertanggungjawab. Selain itu kita juga melakukan pertanggung jawaban kepada masyarakat pada akhir tahun dengan melakukan rapat evaluasi bersama mbak”
(Wawancara oleh Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Bp.

Wahyu dan Bp.Suparman, pada tanggal 10 & 9 Januari 2017)

Pertanggung jawaban bukan hanya dilakukan oleh aparatur saja melainkan tim pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat juga melakukan pertanggung jawaban

“pertanggung jawaban kami yaitu dengan membuat SPJ, berkas seperti nota-nota pembelian dilampirkan, kemudian kita berika kepada Pemerintah Desa, kemudian setelah di check oleh pihak Pemerintah Desa, kita diajak unuk bertanggung jawab kepada Daerah, kita didudukan semeja dan ditanyai mengenai kegiatannya mbak setelah itu kita juga melaksanakan rapat dengan warga masyarakat mbak biar masyarakat itu tahu kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan” (Wawancara oleh TPK Pemberdayaan Masyarakat Bp. Nur, pada tanggal 12 Januari 2017).

Berdasarkan wawancara tersebut, terdapat beberapa temuan dilapangan yaitu :

- 1) Bentuk pertanggung jawaban dilakukan dengan membuat Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);
- 2) Pertanggung jawaban dilakukan kepada Pemerintah Daerah dan Masyarakat.